

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI PIDANA DALAM
KETENTUAN PASAL 60 UU NO. 6 TAHUN 2018 TENTANG
KEKARANTINAAN KESEHATAN JO PP NO 21 TAHUN 2020 TENTANG
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA
PENANGANAN COVID-19.**

Windy Ardianti May, Dewa Gede Sudika Mangku, Made Sugi Hartono

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: {windyardiantimay26@undiksha.ac.id, sudika.mangku@undiksha.ac.id,
sugi.hartono@undiksha.ac.id}

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaturan sanksi pidana dalam penerapan PSBB menurut PP Nomor 21 Tahun 2020 dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan (2) faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam terlaksananya sanksi pidana terhadap pelanggaran PSBB berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2020. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu aturan-aturan yang khusus mengatur tentang sanksi pidana dalam penerapan PSBB dalam penanganan Covid-19. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menggali kerangka normatif dan Teknik studi dokumen menggunakan bahan hukum yang membahas tentang Sanksi Pidana dalam Ketentuan PP Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Penanganan Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 juga tidak memuat sanksi khusus bagi pelanggar PSBB, yang termuat hanya sanksi secara umum saja. Sehingga dalam hal ini kriteria dari pelanggaran ringan hingga berat memiliki konsekuensi hukum yang sama. Mengingat makna dari PSBB dan Kejarantinaan Kesehatan memiliki makna yang berbeda. (2) Tingkat kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan kebijakan Pemerintah masih sangat rendah, maka diperlukan peran POLRI dalam melakukan upaya persuasif yang tidak hanya himbauan kepada masyarakat, tetapi sebagai strategis komunikasi sosial yang efektif sehingga dapat diterima oleh semua masyarakat.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, PSBB, Karantina Kesehatan, Penegakan hukum

ABSTRACT

This research aims to find out (1) the regulation of criminal sanctions in implementing PSBB according to Government Regulation Number 21 of 2020 associated with Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine (2) what factors become obstacles in the implementation of criminal sanctions for violations of PSBB based on Government Regulation Number 21 of 2020. The type of research used is normative legal research, with the type of approach to legislation, conceptual approach and case approach. The source of the legal material used is the specific rules governing criminal sanctions in the application of the PSBB in handling Covid-19. The technique of collecting legal materials is carried out by exploring the normative framework and document study techniques using legal materials that discuss Criminal Sanctions in Government Regulation Number 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions in the Context of Handling Covid-19. The results of the study show that (1) Law Number 6 of 2018 also does not contain specific sanctions for PSBB violators, only general sanctions. So that in this case the criteria from minor to serious violations have the same legal consequences. Given the meaning of PSBB and Health Quarantine have different meanings. (2) The level of public discipline in implementing Government policies is still

very low, so the role of the Police is needed in making persuasive efforts that are not only an appeal to the public, but as a strategic effective social communication so that it can be accepted by all people.

Keywords: *Criminal Sanctions, PSBB, Health Quarantine, Law enforcement*

PENDAHULUAN

Wabah Virus Covid-19 merupakan virus yang penularannya diduga dari hewan ke manusia (Sukur, dkk, 2020:1). Kasus Covid-19 ini bermula munculnya dari riwayat kontak dengan pasar hewan di Wuhan, sehingga wabah ini menyebar ke seluruh dunia. *World Health Organization* (WHO) memberitahukan bahwa penyakit yang disebabkan oleh Covid-19 sebagai sebuah ancaman pandemi (Suardana, dkk, 2020:1440). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pandemi merupakan wabah yang berjangkit serempak di mana-mana meliputi geografis yang luas.

Langkah pengurangan persebaran Covid-19, Pemerintah memberlakukan berbagai kebijakan seperti *Sosial Distancing* dan *Physical Distancing*, serta yang terbaru yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pada tanggal 31 Maret 2020 Pemerintah dalam penanganan Pandemi Covid-19 mengeluarkan 3 (Tiga) kebijakan sekaligus yaitu Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dan Peraturan Pelaksana PSBB melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (Hairi, 2020:2).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 Presiden Indonesia, Joko Widodo mengadakan Konferensi Pers dengan tujuan untuk memberitahukan kepada publik mengenai kebijakan yang dipilihnya guna mengatasi Covid-19 sebagai pandemi global yang sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini.

Pada Konferensi Pers tersebut, Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan bahwa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan kebijakan yang dipilih dalam merespon adanya kedaruratan kesehatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Hal ini menjadi dasar hukum dari adanya kebijakan antisipatif.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dapat didefinisikan sebagai pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19. Peraturan tersebut juga menyebutkan bahwa pembatasan kegiatan yang dilakukan paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan di tempat fasilitas umum. Dalam merespon adanya kedaruratan kesehatan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan menjadi dasar hukum kebijakan PSBB (Ristyawati, 2020:243).

Pertimbangan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 adalah:

- a. bahwa penyebaran Covid-19 dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas Negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia;
- b. bahwa dampak penyebaran Covid-19 telah mengakibatkan terjadi keadaan tertentu sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan, dengan tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB);
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Tentang

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Keekarantinaan kesehatan mengatur “ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Tetapi Konsiderans dalam menimbang di dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 tidak menyebutkan bahwa PP ini dibentuk sebagai pelaksana dari Pasal 60 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018.

Untuk menertibkan masyarakat dalam melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), maka diaturlah mengenai ketentuan sanksi dalam Pasal 93 yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan, yang mengatur “ *Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).*

Berdasarkan bunyi Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan timbul suatu permasalahan pada kasus yang dialami oleh beberapa pengemudi ojek online di Jakarta yang diketahui berinisial NS, BT dan AW yang mengangkut penumpang dengan alasan ada beberapa penumpang yang memiliki sebuah keperluan yang mendesak sehingga harus keluar rumah dengan memakai jasa ojek online saat sudah diterapkannya peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal tersebut dianggap sebagai sebuah pelanggaran karena selama PSBB ojek online hanya diperbolehkan untuk mengangkut makanan dan barang bukan penumpang.

Berdasarkan pertimbangan di atas, pengemudi ojek online dinyatakan telah melanggar ketentuan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan dikenakan ancaman pidana yang mengacu pada

ketentuan sanksi karantina yang menimbulkan sebuah protes yang berkelanjutan dari kalangan masyarakat karena pemberian sanksi yang diberikan dirasa kurang relevan mengingat makna PSBB dan Karantina memiliki arti yang berbeda.

Menjerat seseorang untuk dapat terkena sanksi pidana, maka setiap unsur dalam pasal pidana tersebut harus terpenuhi, dalam Pasal 93 menurut unsur akibat, bahwa pelanggaran perbuatan-perbuatan dalam PSBB bisa dipidana apabila menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat sedangkan kasus yang dialami oleh ojek *online* dinilai oleh pengamat hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar bahwa penerapan Undang-Undang Keekarantinaan Terhadap Pelanggar PSBB memang tidak tepat.

Menurut beliau, pengemudi ojek online yang diketahui mengangkut penumpang saat diterapkannya PSBB tidak cocok untuk diberikan sanksi keekarantinaan, apabila melanggar PSBB berikanlah sanksi yang sesuai karena makna karantina merupakan sebuah strategi yang dilakukan untuk menertibkan masyarakat berada di dalam rumah akibat kejadian kesehatan yang luar biasa sehingga menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat luas berbeda dengan makna PSBB yang dimaknai sebagai sebuah pembatasan sosial yang masih bisa dibatasi (Hasrul 2020:396).

Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan seharusnya mengatur 4 (empat) perintah dalam pembentukan Peraturan Pemerintah (PP), yakni (1) tata cara pemerintah pusat untuk menetapkan dan mencabut kedaruratan kesehatan masyarakat; (2) penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat; (3) tata cara pengenaan sanksi administratif; (4) kriteria dan pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Bila Pemerintah konsisten dalam menjalankan Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan, maka seharusnya Peraturan Pemerintah (PP) yang sudah terbentuk memuat 4 (empat) substansi diatas. Dalam PP Nomor 21

Tahun 2020 hanya memuat materi yang lingkungannya jauh lebih kecil dari apa yang seharusnya dibuat oleh PP yang menjalankan Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan yakni yang dijelaskan hanya mengenai PSBB saja.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah studi kepustakaan (*library research*) dan bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan teknik deskripsi serta dikaji secara yuridis kualitatif, deskripsi itu dilakukan terhadap isi maupun struktur hukum positif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Penerapan PSBB Menurut PP Nomor 21 Tahun 2020 Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Tingkat penularan Covid-19 sangat lah tinggi sehingga beberapa negara melakukan langkah preventif dalam menangani laju penyebaran virus Covid-19. Langkah yang diambil yaitu dengan menutup akses mobilisasi sosial masyarakat serta interaksi fisik manusia yang dilakukan di beberapa negara-negara seperti Eropa, Amerika, dan Asia dengan melakukan karantina wilayah atau disebut dengan "lockdown" (Rahmawati, 2021:820).

Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dikenal dengan istilah Karantina Wilayah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang memiliki arti dan tujuan yang sama dengan *Lockdown*. Presiden kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Pasal 60 Tahun 2018 yang digunakan sebagai dasar

hukum dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 sebagai peraturan pelaksana yang mengharuskan untuk menjelaskan lebih lanjut dari ketiga ketentuan yang penjelasannya belum rinci. Namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar pembahasannya masih sangat terbatas (Rahmawati, 2021:824).

Indonesia sebagai negara hukum dalam mengimplementasikan suatu produk hukum menggunakan teori norma hukum yang berjenjang (*hierarki*) dalam artian bahwa produk hukum yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi di atasnya (*lex superior derogate legi inferior*). Sebagaimana implementasi di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Patawari, 2019: 21).

Dalam negara hukum peranan dan fungsi Peraturan Perundang-Undangan memiliki fungsi yang sangat vital dan strategis dalam kehidupan (Redi, 2018: 2). Seluruh Undang-Undang Republik Indonesia beserta Peraturan Perundang-Undangan di bawahnya tanpa terkecuali Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, harus memenuhi seluruh ketentuan bagi tiap-tiap jenis Peraturan Perundang-Undangan yang telah ditetapkan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Meninjau dari ketentuan masing-masing penyelenggaraan dari kedaruratan kesehatan, jika ditinjau dari beberapa pasal yang tercantum di dalamnya, seperti pada Pasal 15 Ayat (2) yang mengatur bahwa Pembatasan Sosial Berskala

Besar merupakan salah satu bentuk tindakan dalam menjalani Kekarantinaan Kesehatan. Dalam ketentuan umum, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Dapat dilihat bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yakni adanya pembatasan kegiatan masyarakat.

Pasal 2 ayat (2) PP Pembatasan Sosial Berskala Besar mengatur “Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagai mana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan”. Rumusan ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan yakni: karantina rumah, karantina wilayah karantina rumah sakit dan pembatasan sosial berskala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Hal yang menunjukkan bahwa PP Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah penyelenggara kekarantinaan masyarakat di wilayah adalah dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) PP Pembatasan Sosial Berskala Besar yang menyatakan: “Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi:

- a) Peliburan sekolah dan tempat kerja.
- b) Pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau.
- c) Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Paradigma hukum di Indonesia, PSBB dan Keekarantinaan Kesehatan memiliki landasan hukum yang sama yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan

merupakan upaya untuk mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Pemberlakuan PSBB dan Karantina merupakan upaya dari adanya kedaruratan kesehatan (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 respon dari keadaan darurat kesehatan diantaranya Karantina Rumah, Karantina Rumah sakit, Karantina Wilayah, dan yang kini telah diterapkan oleh Presiden adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Karantina Wilayah dalam ketentuan umum merupakan pembatasan penduduk dalam suatu wilayah, termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya, yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Pintu masuk yang dimaksud memiliki arti sebagai tempat masuk dan keluarnya segala jenis kendaraan, orang dan/atau barang, baik berbentuk pelabuhan, bandar udara, maupun lintas batas darat negara.

Ketentuan ini diamanatkan dari ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan yang mengatur “Karantina wilayah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Ketentuan tersebut berkesesuaian dengan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Keekarantinaan yang memuat klausul yang sama, yakni:

- a) Peliburan sekolah dan tempat kerja.
- b) Pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau.
- c) Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Perbandingan di atas, dapat dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam PP PSBB yaitu ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana dimaksud di dalam penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan di wilayah dalam

Pasal 49 *jo* 59 Pasal 60 Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan menyebutkan: “ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit dan Pembatasan Sosial Berskala Besar diatur dengan Peraturan Pemerintah” (Suardana, dkk 2020:14).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 54 Ayat (2) yang mengatur “ Perlunya pemberian garis pada wilayah yang dikarantina, serta wilayah tersebut harus terus dijaga oleh pejabat karantina kesehatan dan pihak kepolisian”. Ayat (2) yang mengatur “ Anggota masyarakat yang dikarantina tidak diperbolehkan untuk keluar masuk wilayah yang sedang karantina”. Dalam Pasal 55 Ayat (1) yang mengatur “ Kebutuhan hidup dasar selama masa karantina wilayah menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat.

Kebutuhan hidup dasar tersebut mencakup kebutuhan hidup dasar seseorang dan makanan hewan ternak yang berada dalam wilayah karantina. Ayat (2) yang mengatur “ Tanggungjawab Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Karantina Wilayah pada ayat (1) dalam melibatkan Pemerintah Daerah. Dari mekanisme penyelenggaraan Karantina Wilayah sesuai Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 bahwa Karantina Wilayah merupakan nama lain dari kebijakan *Lockdown*. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 54, 55).

Penetapan kedaruratan kesehatan menetapkan dua hal, yaitu yang pertama, bahwa Covid-19 diakui sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kedua, bahwa kondisi tersebut menimbulkan kewajiban untuk dilakukannya upaya penanggulangan sesuai ketentuan perundang-undangan. Ditetapkannya kedaruratan kesehatan masyarakat, maka melalui PP, Pemerintah kemudian menetapkan kebijakan PSBB.

Dasar hukum dari PP Nomor 21 Tahun 2020 dibentuk berdasarkan norma yang diatur

dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan. Dalam ketentuan umum Undang-Undang tersebut diatur bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

PSBB merupakan bagian dari respon kedaruratan kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit antara orang di suatu wilayah tertentu. Menjalankan PSBB perlu adanya koordinasi dan kerja sama antara berbagai pihak yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Hairi 2020:2-3). Pasal 59 UU Keekarantinaan Kesehatan mengatur bahwa tindakan PSBB paling sedikit meliputi: a) peliburan sekolah dan tempat kerja; b) pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau c) pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum (Undang-Undang No. 6 Tahun 2018).

Melihat situasi seperti itu di tengah semakin meluasnya penyebaran Covid-19 ini sehingga pemerintah merencanakan sanksi pidana bagi mereka yang melanggar kebijakan PSBB. Dasar hukum yang dijatuhkan kepada pelanggar dari kebijakan PSBB mengacu pada Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan. Bunyi dari Ketentuan Pasal 93 yaitu yang mengatur “ Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggara keekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggara keekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Untuk menjerat seseorang dengan ancaman pidana, maka setiap unsur yang ada pada ketentuan dalam Pasal 93 harus

terpenuhi. Unsur yang harus dibuktikan dalam ketentuan tersebut yaitu:

1. Mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.
2. Menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.
3. Sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Di dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, memuat unsur akibat, yang berbunyi dapat dipidana apabila menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan kedaruratan kesehatan masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. Artinya pelanggaran PSBB dalam bentuk tidak mematuhi atau menghalang-halangi penyelenggaraan PSBB dapat dipidana hanya apabila mengakibatkan kejadian kesehatan masyarakat yang luar biasa ditandai dengan penyebaran penyakit menular yang berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

Kebijakan PSBB ini merupakan objek yang dimaksud dalam Pasal 93 dikarenakan PSBB merupakan bentuk dari karantina kesehatan, pemberian sanksi pidana ini untuk memberikan efek jera kepada pelanggar kebijakan PSBB. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar kebijakan PSBB dirasa kurang tepat, hal itu didasari pada sanksi pidana itu sendiri, dimana terdapat satu asas di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatur hukum pidana merupakan *ultimum remedium*. Maksudnya jika suatu perkara dapat diselesaikan dengan jalur lain maka hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum (Subyakto, 2015:211).

Rumusan delik pelanggaran yang dimaksud soal bentuk dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 bersifat umum hingga pengertiannya sangat abstrak, dalam hal tersebut tidak diperjelas soal bentuk perbuatan yang dianggap tidak mematuhi dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 selain tidak memuat hak dan kewajiban pemerintah pusat selama masa PSBB, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan juga tidak memuat sanksi bagi pelanggar PSBB, yang termuat dalam Undang-Undang tersebut hanya memuat sanksi secara umum. Sehingga dalam hal ini kriteria dari pelanggaran ringan hingga berat memiliki konsekuensi hukum yang sama.

Menimbang pengenaan sanksi yang didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan kurang efektif maka seharusnya yang dilakukan untuk menjerat pelanggar PSBB dengan Undang-Undang Karantina Kesehatan adalah dengan mengubah UU tersebut dan/atau menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang memiliki muatan lebih lengkap dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan karena Perpu dapat memuat sanksi hukum selayaknya Undang-Undang (Amalia, Oktava 2020:34).

Menurut Bagir Manan, Perpu merupakan perkembangan dari praktek ketatanegaraan yang diakui sebagai salah satu sumber hukum tata negara (Manan, 2006 : 150). Karena jika dilihat dari makna PSBB dan Karantina memiliki arti yang berbeda, makna karantina merupakan sebuah strategi yang dilakukan untuk menertibkan masyarakat berada di dalam rumah akibat kejadian kesehatan yang luar biasa sehingga menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat luas berbeda dengan makna PSBB yang dimaknai sebagai sebuah pembatasan sosial yang masih bisa dibatasi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan telah mengamanatkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatur tentang, 1) Penetapan dan pencabutan kedaruratan kesehatan masyarakat, 2) Penanggulangan kedaruratan masyarakat, 3) Tata cara pelaksanaan karantina wilayah di pintu masuk, 4) Tata cara pengenaan sanksi administratif, 5) Kriteria dan pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit dan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Saat Pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, namun menurut Fajri Nursyamsi PP ini tidak memenuhi syarat formil maupun materil dengan alasan (Amalia, Oktava, 2020:34) antara lain sebagai berikut:

1. Secara formil judul PP yang bersifat khusus sedangkan delegasi dari Pasal 60 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan bersifat umum.
2. Konsideran menimbang tidak menyebut PP Nomor 21 Tahun 2020 dibentuk sebagai pelaksanaan dari Pasal 60 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.
3. Materi muatan dari PP Nomor 21 Tahun 2020 hanya sebatas mengatur sebagian kecil dan ketentuan delegasi yang diatur oleh Pasal 60 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.

PP Nomor 21 Tahun 2020 masuk dalam bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan, karena disebutkan dalam konsideran sandaran dari PP Nomor 21 tahun 2020 salah satunya yaitu Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan. Dalam Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 dijelaskan bahwa Keekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan.

Perkembangan penularan Covid-19 yang semakin meningkat menjadikan Pemerintah

harus membuat peraturan pelaksana Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan dalam bentuk PP sebagai payung hukum pemberlakuan PSBB di Indonesia sebagai upaya percepatan penanganan Covid-19 yang ditetapkan pada 31 Maret 2020. Dalam PP PSBB ini berisikan 7 Pasal dengan masing-masing Pasal yang meliputi pengertian, persetujuan, dan pertimbangan, kriteria, jenis pembatasan, pelaksanaan kebijakan dan mekanisme pengajuan PSBB.

Menteri Kesehatan memberikan persetujuan terhadap ajuan pemberlakuan PSBB di suatu daerah di Indonesia dengan memperhatikan berdasarkan pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Kepala daerah pengaju wajib menjalankan PSBB apabila ajuan PSBB sudah disetujui (Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020).

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan mengatur mengenai sanksi pidana atas pelanggaran penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan diatur pada Pasal 93 Undang-Undang Keekarantinaan yang menyatakan: "Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Keekarantinaan: "Setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan" (Suardana, dkk 2020: 1442).

Pemidanaan berdasarkan hukum pidana adalah penjatuhan sanksi, keterkaitan penjatuhan sanksi pidana antara PP Nomor 21 Tahun 2020 dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan yaitu dikaitkan dengan penerapan teori-teori

pidana. Adapun tujuan dari pidana (Sholehuddin 2003:45) diantaranya :

1. Memberikan efek penjeratan dan penangkalan.
2. Pidana sebagai rehabilitasi.
3. Pidana sebagai wahana pendidikan moral, atau merupakan proses reformasi.

4. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menjadi Hambatan Dalam Terlaksananya Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran PSBB Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2020

PSBB pertama kali diberlakukan di Ibu Kota Jakarta, setelah itu beberapa daerah di Indonesia mulai menerapkan tetapi hingga saat ini lojakan angka pertumbuhan Covid-19 setiap harinya semakin tinggi, ini membuktikan bahwa hasil dari penerapan kebijakan PSBB belum signifikan. Dalam memahami seberapa jauh implementasi aturan dapat dikatakan efektif, maka dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain:

1. Kaidah hukum (*substance of law*)

Aturan dari kebijakan PSBB yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dapat dikatakan tidak mengandung unsur yang baru, kebijakan PSBB sudah diterapkan diberbagai daerah sehingga esensinya sama dengan aturan PSBB. Kebijakan PSBB juga menimbulkan arti yang ambigu sehingga memiliki makna yang keliru dalam penerapannya.

Agar aturan dapat diterapkan dengan baik perlu memenuhi dua hal dalam menjalankannya yaitu:

1. Kaidah hukum harus sejalan dengan asas-asas berlakunya Undang-Undang. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 (PSBB) harus dapat berjalan sinergis sehingga tidak membuat masyarakat menjadi bingung dalam menyikapi penerapan PSBB (Sibuea, 2016: 130).
2. Kaidah hukum yang dibuat harus jelas, agar tidak menimbulkan multitafsir pada masyarakat dan dapat dipahami sehingga menimbulkan keserasian antara nilai-nilai kaidah hukum yang saling berhubungan (Laksana, dkk 2017:73).

2. Penegak hukum (*structure of law*)

Penegak hukum merupakan orang yang memiliki kewenangan dalam menerapkan hukum, penegak hukum juga harus dapat membawakan perannya dengan saling berkomunikasi kepada masyarakat agar dapat diterima baik juga oleh masyarakat (Islamy, 2002: 55).

3. Sarana (fasilitas)

Mewujudkan efektifitas hukum di lapangan sangat diperlukan sarana, baik itu dalam bentuk fisik yang dapat mendukung implementasi hukum. Contoh, jika tidak ada kertas, komputer dan alat elektronik yang menunjang dalam pembuatan berita acara petugas hukum jelas tidak dapat membuat berita acara atas kasus tindakan kejahatan (Sibuea, 2016: 131).

4. Kesadaran masyarakat (*culture of law*)

Kesadaran masyarakat merupakan bagian dari indikator yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat, kesadaran dapat terwujud jika mampu memahami hak dan kewajiban serta mengetahui fungsi hukum dalam melindungi masyarakat (Sibuea, 2016: 131).

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum meliputi nilai-nilai hukum yang berlaku di tengah masyarakat, nilai tersebut dijadikan konsep mengenai apa yang dinilai baik dapat dijalankan dan apa yang dinilai buruk sehingga harus dihindari.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri, dinyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum, Polri harus memahami asas-asas yang menjadi acuan dalam menjalankan tugas (Wardhana, 2020:82) yaitu sebagai berikut:

1. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.

2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
3. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum dikalangan masyarakat.
4. Asas Preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

Jika melihat substansi maklumat, fungsi Polri lebih bergerak diarea penindakan terhadap pelanggaran ketimbang pencegahan. Terlebih lagi Polri ingin mencangkup area penindakan tanpa mempertimbangkan kesulitan teknis di lapangan. Polri perlu menyadari bahwa dari sisi internal, masih terdapat keterbatasan kepada daya dukung sumber daya Polri, seperti jumlah kemampuan personil yang bertugas, dan koordinasi dengan *stakeholder* yang masih lemah (Siregar, 2020). Hambatan Penegak Hukum dalam menjalankan tugas pada PSBB di tengah pandemi Covid-19 antara lain:

1. Tingkat kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan kebijakan Pemerintah masih sangat rendah, maka diperlukan peran Polri dalam melakukan upaya persuasif yang tidak hanya himbauan kepada masyarakat, tetapi sebagai strategis komunikasi sosial yang efektif sehingga dapat diterima oleh semua masyarakat.
2. Peran Polri yang demikian krusial dan signifikan untuk mencegah penyebaran Covid-19 tentu menjadi tugas tambahan yang tidak pernah diduga. Polri, satu sisi memiliki tugas rutin sebagai aparat penegak hukum dan penjaga ketertiban umum, sementara di sisi lain menjadi pihak yang diandalkan untuk menegakkan aturan PSBB. Pada saat yang bersamaan, personil Polri juga harus meningkatkan kewaspadaan bagi dirinya masing-masing di lapangan yang

memungkinkan untuk tertular virus Covid-19.

3. Polri harus sigap dengan masyarakat-masyarakat saat menangani kebijakan PSBB, karena Polri harus dihadapkan oleh kejahatan yang berpotensi terjadi, seperti *street crime* (kejahatan jalanan), perlawanan terhadap petugas, masalah ketersediaan bahan pokok, dan kejahatan siber.
4. Perubahan pola kriminalitas di masa pandemi, seperti terjadi bentuk-bentuk baru kriminalitas yang berevolusi sebagai pemanfaatan situasi selama pandemi Covid-19. Hal ini terkonfirmasi dari pandangan Polri bahwa kriminalitas yang terjadi sepanjang PSBB disebabkan oleh masyarakat yang terdampak secara ekonomi ditengah pandemi virus Covid-19.

Untuk menghindari kefatalan lainnya, maka perlu upaya yang dilakukan agar kebijakan PSBB efektif pada masa pandemi Covid-19 (Ristyawati, 2020:246-247), antara lain:

1. Langkah pertama yaitu harus melalui dengan keterbukaan informasi yang nyata antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kepada publik terkait persebaran pasien Covid-19.
2. Dampak PSBB yang berlaku, berkaitan dengan kondisi prekonomian saat ini yang merosot drastis harus dapat menjamin dan memastikan terutama kepada masyarakat yang menengah ke bawah agar mampu kebutuhannya terpenuhi untuk menjamin hak atas hidup masyarakat dan tidak mengurangi suatu apapun terkait dengan harkat martabatnya.
3. Tidak hanya peran pemerintah saja dalam penanganan kasus Covid-19, peran publik dalam hal ini juga diperlukan untuk saling menjaga dan saling membantu satu sama lain yang terkena dampak dari diterapkannya PSBB dalam rangka pencegahan Covid-19. Agar masyarakat tidak terkena dampak negatif terutama dari diterapkannya kebijakan PSBB.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian atas hasil dan pembahasan bab sebelumnya yang sekaligus

menjawab atas permasalahan yang telah dikemukakan, maka didapatkan simpulan sebagai berikut: Dasar hukum yang dijatuhkan kepada pelanggar dari kebijakan PSBB mengacu pada Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan yang mengatur “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggara keekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Penjatuhan sanksi pidana tersebut dirasa kurang tepat oleh masyarakat, hal itu didasari oleh sanksi pidana itu sendiri. dimana terdapat satu asas di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatur hukum pidana merupakan *ultimum remedium* artinya jika suatu perkara dapat diselesaikan dengan jalur lain maka hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum. Adapun yang menjadi pro dan kontra yang dirasa masyarakat yaitu dalam Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2018 tidak memuat hak dan kewajiban pemerintah pusat selama masa PSBB dan juga dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 juga tidak memuat sanksi khusus bagi pelanggar PSBB, yang termuat hanya sanksi secara umum saja. Sehingga dalam hal ini kriteria dari pelanggaran ringan hingga berat memiliki konsekuensi hukum yang sama. Mengingat makna dari PSBB dan Keekarantinaan Kesehatan memiliki makna yang berbeda.

SARAN

Dari kesimpulan diatas penulis merekomendasikan saran Bagi masyarakat, harus lebih meningkatkan kesadaran terhadap aturan dan kebijakan dengan cara mematuhi dan menjalankan setiap kebijakan yang telah dibuat dan telah ditetapkan di masa pandemi Covid-19 sehingga nantinya tidak terjerat sanksi pidana yang ada di dalamnya.

Bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Satgas Gotong Royong seharusnya dalam menerbitkan aturan dan kebijakan substansinya harus jelas sehingga masyarakat paham dengan aturan yang ada.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236).

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020

JURNAL

Amalia, Dkk. 2020. “Telaah Polemik Pembatasan Sosial Berskala Besar Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Muhakkamah*. Volume 5. Nomor 1.

Ariani, N. M. I., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor:

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Laksana, Gusti I Ngurah Dharma, Dkk. 2017. *Buku Ajar Sosiologi Hukum*. Tabanan: Pustaka Ekspresi.
- Manam, Bagir. 2006. “*Lembaga Kepresiden, UII Press*, Yogyakarta.
- Patawari. 2019. *Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Edisi I*. Malang: Intelligensi Media.
- Redi, Ahmad. 2018. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Cetakan Pertama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sholehuddin. 2003. *System Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

UNDANG-UNDANG

- B/346/2016/Reskrim). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 71-80.
- Astuti, N. K. N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 37-47.
- Brata, D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 330-339.
- CDM, I. G. A. D. L., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 48-58.
- Cristiana, N. K. M. Y., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 78-87.
- Dwiyanti, K. B. R., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Anggota Tni Atas Nama Pratu Ari Risky Utama). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Firdaus Aras, Rudy Hendra Pakpahan. 2020. Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19. Volume 30. Nomor 2.
- Hairi, Jaya Prianter. 2020. "Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar Terkait Pencegahan Covid-19". Volume 12. Nomor 7.
- Hasrul, Muh. 2020. "Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 Covid-19". Volume 3 Nomor 2.
- Hati, A. D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 134-144.
- Islamy, Athoillah, Dkk. 2020. "Problem Efektifitas Pencegahan Covid-9 Di Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum" (Studi Analisis Kebijakan PSBB). Volume 6. Nomor 2.
- Rahmawati Lely Marita, Dkk. 2021. "Analisis Yuridis Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020". *Jurnal Ilmiah Hukum*. Volume 27. Nomor 6.
- Ristyawati, Aprista. 2020. "Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD RI 1945". Volume 3. Nomor 2.
- Sibuea, Haris Y. P. 2016. "Teori Efektifitas Hukum Dalam Pencegahan Hukok Pengaturan Minuman Berakhol". *Negara Hukum*. Volume 7. Nomor 1.
- Suardana, I Wayan, Dkk. 2020. "Keabsahan Penerapan Pasal 93 Undang-Undang Kekeantinaan Kesehatan Si Wilayah Yang Tidak Menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar". *Jurnal Kertha Semaya*. Volume.8. Nomor 9. Halaman 14.
- Subyakto. Kuku. 2015. "Asas Ultimum Remedium Ataukah Asas Primum Remedium Yang Dianut Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana". *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Volume 2. Nomor 2.

- Sukur, Moch Halim. 2020. "Penanganan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan". *Journal Incio Legis*. Volume 1 Nomor 1.
- Wardhana. Budhhi Suria. 2020. "Kompleksitas Tugas Kepolisian Pada Masa Pandemi Covid-19". *Jurnal Ilmu Kepolisian*. Volume 4. Nomor 2.
- Sant, G. A. N., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 71-80.
- Santosa, I. K. D., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2021). Pengaturan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 70-80.
- Cristiana, N. K. M. Y., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 78-87.
- Dwiyanti, K. B. R., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Anggota Tni Atas Nama Pratu Ari Risky Utama). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Hati, A. D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum
- Saputra, I. G. A., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- INTERNET**
- Siregar, Sarah Nuraini. 2020. Polri Di Masa Pandemi Covid-19 Kompleksitas Masalah Penegakan Hukum Dan Pilihan Solusi Politik Nasional. Diakses Melalui <https://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2-politik-nasional/1391-polri-di-masa-pandemi-covid-19-kompleksitas-masalah-penegakan-hukum-dan-pilihan-solusi>. Diakses Pada Kamis 21 Januari 2020.
- Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 134-144.
- Lindasari, L. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Ditinjau Dari Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus: Bom Bunuh Diri Di Kabul Afghanistan Dekat Kedutaan Besar Amerika Serikat). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 29-41.
- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1), 138-155.